

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
KPT 6 TAHUN 2025, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 76 Tahun 2013; PermenpanRB Nomor PER/5/MENPAN/4/2009; Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.